

Abstrak / Poin Penting Dokumen

Peraturan Desa Karangrejo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025

Identitas Dokumen

- **Judul:** Peraturan Desa Karangrejo Nomor 5 Tahun 2024
 - **Tentang:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025
 - **Desa:** Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan
 - **Ditetapkan:** 31 Desember 2024
 - **Disahkan oleh:** Kepala Desa Karangrejo (Didi Puleksono)
 - **Dasar Hukum:**
 - UU No. 6/2014 tentang Desa
 - PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015
 - Permendagri No. 113/2014 jo. Permendagri No. 20/2018
 - Perbup Pekalongan No. 57/2018 & No. 68/2024
-

Struktur APBDesa 2025 (Pasal 1)

Komponen	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Desa	1.379.021.624,00
- Pendapatan Asli Desa	176.700.000,00
- Pendapatan Transfer	1.202.321.624,00
- Pendapatan Lain-lain	0,00
2. Belanja Desa	1.397.604.948,00
3. Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	18.583.324,00
- Pengeluaran Pembiayaan	0,00
SILPA (Defisit)	(18.583.324,00)

Catatan: Total belanja melebihi pendapatan → **defisit** sebesar **Rp18,58 juta**, ditutup dari **SILPA tahun sebelumnya**.

Rincian Belanja Desa (Bidang)

Bidang	Anggaran (Rp)
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	687.611.624,00
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	384.505.644,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	92.029.650,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	194.068.000,00
5. Penanggulangan Bencana & Mendesak	2.400.000,00
Jumlah Belanja	1.397.604.948,00

Ketentuan Penting (Pasal 5 – Pasal 7)

1. Kegiatan Mendesak (Pasal 5):

- Bisa dilaksanakan jika memenuhi kriteria:
 - Tidak terduga
 - Bukan program rutin
 - Tidak dapat ditunda
- Contoh: bencana alam, kejadian luar biasa, krisis sosial

2. Perubahan APBDesa (Pasal 6):

- Dapat dilakukan jika:
 - Ada perubahan SILPA
 - Perubahan kebijakan pemerintah
 - Keadaan darurat
- Wajib dilaporkan ke BPD

3. Lampiran Wajib (Pasal 3):

- APBDesa

- Daftar Penyertaan Modal
- Daftar Dana Cadangan
- Daftar Kegiatan tahun sebelumnya

Hasil Evaluasi Camat Kesesi (Keputusan No. 35/XII/2024)

- **Status: Sudah Sesuai** dengan peraturan perundang-undangan
- **Catatan Perbaikan:**
 1. Penempatan pos belanja sesuai peraturan
 2. Penyesuaian kegiatan dengan RKPD/RIPDes
 3. Estimasi pendapatan realistis & bersumber dari Dana Desa, ADD, PAD, dll
 4. Prioritas kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat

Kesimpulan (Abstrak)

Peraturan Desa Karangrejo No. 5/2024 menetapkan **APBDesa 2025** dengan **total pendapatan Rp1,379 miliar** dan **belanja Rp1,397 miliar**, mengalami **defisit Rp18,58 juta** yang ditutup dari **SILPA**. Anggaran difokuskan pada **pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan**, dengan mekanisme **perubahan, kegiatan mendesak, dan evaluasi** yang jelas. Dokumen ini **telah dievaluasi dan disahkan oleh Camat Kesesi** pada 30 Desember 2024.